



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak *Hadhanah* antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Arsanty Handayani dan Partners yang beralamat di jalan Mujur Jaya 8 No. 126 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022 sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 39 tahun, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register perkara nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai pada bulan Juli 2011 sebagaimana akta cerai nomor XXXX/XX/XXXX/XX-XXX tertanggal 5 Oktober 2011;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki bernama Anak pada tanggal 22 Maret 2008 sebagaimana akta kelahiran

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Januari 2011;

3. Bahwa sejak perceraian hingga saat ini belum pernah ada penetapan atau putusan terkait hak asuh anak sedangkan anak Anak adalah anak yang berkebutuhan khusus;

4. Bahwa sejak perceraian terjadi anak Anak sesekali ikut Penggugat dan sesekali juga diambil oleh orang tua Tergugat namun mengingat kondisi anak yang berkebutuhan khusus apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini agak riskan membawa anak seperti Anak bolak-balik Sangatta ke Surabaya dan demi menjaga masa depan anak agar lebih baik maka Penggugat merasa perlu agar mendapatkan hak asuh atas anak sehingga dapat Penggugat maksimalkan dalam mengurus anak dan juga memasukkan dalam tunjangan di perusahaan tempat suami Penggugat saat ini bekerja karena perusahaan tempat suami Penggugat saat ini bekerja mewajibkan melampirkan bukti jika hak asuh anak benar jatuh ke tangan Penggugat agar anak Anak dapat dimasukkan dalam daftar tanggungan ;

5. Bahwa mengingat pula kondisi Tergugat yang tidak sepenuhnya mengurus anak Anak dan hanya menitipkan pada orang tuanya saja di Surabaya sementara Tergugat sendiri juga tidak tinggal dengan orangtuanya, maka Penggugat menganggap jika lebih baik anak Anak berada di Sangatta untuk memaksimalkan pula terapi yang dilakukan terhadap anak Anak;

6. Bahwa menurut pasal 45 UU Perkawinan ayat (1) 'kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya' namun anak Anak jika di Surabaya hanya ditiptkan oleh Tergugat di rumah orang tuanya sementara Tergugat sendiri tidak pernah mengurus sang anak berbeda dengan Penggugat yang memang memiliki waktu yang cukup banyak untuk dapat fokus mengurus anak Anak;

7. Bahwa yang dimaksud anak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", anak Anak belum berusia 18 tahun dan juga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya merupakan anak ABK yang perlu perhatian khusus dan perhatian itu hanya bisa diberikan oleh Penggugat;

8. Bahwa menurut pasal 105 huruf b KHI, "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", namun mengingat kondisi anak Anak yang merupakan ABK dan usianya yang baru 13 tahun maka Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan untuk memutuskan;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Anak pada tanggal 22 Maret 2008 sebagaimana akta kelahiran nomor XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Januari 2011 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Sgta, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Tanggal 19 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXXXXX dari Yayasan Permata Hati tanggal 9 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun saat ini mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa semasa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak umur 14 tahun;
- Bahwa anak tersebut selama ini di bawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk ditetapkan hak hadhanah anak untuk memaksimalkan pengurusan anak dikarenakan anak Penggugat tersebut berkebutuhan khusus dan sebagai persyaratan tunjangan anak di perusahaan suami Penggugat;

Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri namun saat ini mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2011 yang lalu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak umur 14 tahun;
- Bahwa anak tersebut selama ini di bawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk ditetapkan hak hadhanah anak untuk memaksimalkan pengurusan anak dikarenakan anak Penggugat tersebut berkebutuhan khusus dan sebagai persyaratan tunjangan anak di perusahaan suami Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBG disebutkan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri namun saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana akta cerai tertanggal 5 Oktober 2011, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Anak umur 14 tahun, Penggugat berkeinginan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut untuk memaksimalkan pengurusan anak dikarenakan anak Penggugat tersebut berkebutuhan khusus dan sebagai persyaratan tunjangan anak di perusahaan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Anak, lahir di Surabaya tanggal 22 Maret 2008 umur 14 tahun, adalah benar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan dan kwitansi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan gangguan autism yang saat ini sedang menjalani terapi wicara di Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPperdata. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPperdata, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang Bernama Anak saat ini tinggal Bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan, perilaku Penggugat terbukti baik secara agama maupun hukum. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Surabaya pada Oktober 2011;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Anak, lahir pada tanggal 22 Maret 2008 umur 14 tahun dan sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut mampu dan cakap untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat masih memeluk agama Islam dan selama ini tidak pernah melanggar syariat Islam, norma ataupun terlibat dengan tindak kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang petitumnya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;

Menimbang, bahwa terbukti anak yang bernama Anak merupakan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan autism yang saat ini sedang melakukan terapi wicara, selain itu Majelis telah meminta keterangan dari anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan namun dikarenakan keterbatasan anak tersebut, anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti surat dan keterangan Para saksi di persidangan bahwa anak tersebut saat ini berusia di bawah 14 tahun atau sudah mumayyiz dan demi melihat kemaslahatan dan kepentingan anak, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Anak, lahir di Surabaya tanggal 22 Maret 2008 umur 14 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam;

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين  
والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي  
السبعة في الأم سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

2. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

**أن رسول الله ص م أته إمراً وقالت يارسول  
الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء**



ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه  
طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها  
رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Surabaya tanggal 22 Maret 2008 umur 14 tahun berada dibawah hadanah (pengasuhan) Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya, dengan

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1442 Hijriyah oleh Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiyana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I.

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)